



NOTA KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS  
DENGAN  
RUMAH SAKIT ANANDA PURWOKERTO  
NOMOR : 440/4/2018  
NOMOR : 055/AND/S.MOU/E/2018  
TENTANG  
PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN  
BAGI PENDUDUK KABUPATEN BANYUMAS  
PENGGUNA JASA RUMAH SAKIT ANANDA PURWOKERTO

Pada hari ini Jum'at, tanggal Dua Belas, bulan Januari tahun dua ribu delapan belas (12-01-2018) yang bertandatangan dibawah ini :

1. **Ir. ACHMAD HUSEIN** : Bupati Banyumas, yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Kabupaten Nomor 1, Purwokerto, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.33-2743 Tahun 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Banyumas Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama dan sah mewakili Pemerintah Kabupaten Banyumas yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
2. **dr. Widayanto, M.Kes** : Direktur Rumah Sakit Ananda Purwokerto berkedudukan di Purwokerto, berdasarkan Keputusan Direktur Utama PT. Ananda Pancagati Setya Sejahtera Nomor 01/S.K/DIR/RSA/2014 tanggal 1 Januari 2014 tentang pengangkatan Direktur Rumah Sakit Ananda Purwokerto dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Rumah Sakit Ananda Purwokerto selanjutnya disebut

## **PIHAK KEDUA**

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk menandatangani Nota Kesepakatan Bersama ini dan melakukan kerjasama pelayanan administrasi kependudukan bagi penduduk Kabupaten Banyumas pengguna jasa Rumah Sakit Ananda Purwokerto ,dengan ketentuan sebagai berikut:

### **Pasal 1**

#### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Nota Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan bagi pengguna jasa Rumah Sakit Ananda Purwokerto.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan Bersama ini adalah mempermudah dan mempercepat proses pengurusan administrasi kependudukan bagi pengguna Jasa Rumah Sakit Ananda Purwokerto

### **Pasal2**

#### **OBYEK**

Obyek Nota Kesepakatan Bersama ini adalah Penduduk Kabupaten Banyumas pengguna Jasa RumahSakit Ananda Purwokerto

### **Pasal 3**

#### **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkupNota Kesepakatan Bersama ini meliputi :

- a. Penerbitan akta kelahiran
- b. Penerbitan kartu keluarga
- c. Penerbitan kartu identitas anak
- d. Penerbitan akta kematian
- e. Kerjasama lainnya yang disepakati **PARA PIHAK**

### **Pasal 4**

#### **BENTUK KERJASAMA**

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerjasama dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Banyumas terkait dengan Rumah Sakit Ananda Purwokerto

**Pasal 5**  
**PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini bersum terdiri :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.
- b. Anggaran Rumah Sakit Ananda Purwokerto
- c. Dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

**Pasal 6**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diubah, diperpanjang, atau diakhiri atas kesepakatan PARA PIHAK;
- (2) Apabila diperlukan perpanjangan atau diakhiri, pihak yang akan memperpanjang atau mengakhiri menyampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Nota Kesepakatan Bersama ini berakhir atau diakhiri;
- (3) Nota Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Bersama ini tanpa terikat dengan ketentuan waktu yang dimaksud pada ayat (1);

**Pasal 7**  
**PENUTUP**

- (1) Nota Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Nota Kesepakatan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

